



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 22/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**TIM AKREDITASI INTERNASIONAL  
INDONESIA ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION (IABEE)  
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) menunjang kelancaran pelaksanaan Akreditasi Internasional Indonesia *Accreditation Board for Engineering Education* (IABEE) pada Program Studi Sarjana di lingkungan SITH ITB, maka dipandang perlu dibentuk Tim Akreditasi Internasional Indonesia *Accreditation Board for Engineering Education* (IABEE) Program Studi SITH ITB;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA : Tim Akreditasi Internasional Indonesia *Accreditation Board for Engineering Education* (IABEE) Program Studi di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

**Tim Akreditasi IABEE SITH ITB**

Ketua : Dr. Iriawati, M.S.

Anggota : 1. Sony Heru Sumarsono, M.Sc., Ph.D.  
2. Dr. Ir. Mia Rosmiati, M.P.

Asisten : Nurhamidah Almatin Hidayat, S.Si.

**Tim Akreditasi IABEE Program Studi Rekayasa Pertanian**

Ketua : Anriansyah Renggaman, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Anggota : 1. Prof. Ramadhani Eka Putra, S.Si., M.Si., Ph.D.  
2. Dr. Ir. Dadang Sumardi, M.P.  
3. Sartika Indah Amalia Sudiarto, S.Si., M.Sc., Ph.D.  
4. Dr. Indrawan Cahyo Adilaksono, S.TP., M.Agr.Sc.  
5. Chindy Ulima Zanetta, S.P., M.P., Ph.D.

Asisten : 1. Nanda Shofiyah Ulfa, S.T., M.Si.  
2. Azizah Nur Fitriani Ikhfar, S.T.

**Tim Akreditasi IABEE Program Studi Rekayasa Kehutanan**

Ketua : Dr. Ir. Susana Paulina Dewi, S.Hut., M.Si.

Anggota : 1. Dr. Elham Sumarga, S.Hut., M.Si.  
2. Dr. Ir. Yayat Hidayat, S.Hut., M.Si.  
3. Dr. Ir. Sopandi Sunarya, S.Hut., M.Si.  
4. Dr. Ir. Tien Lastini, S.Hut., M.Si.  
5. Noviana Budianti, S.Si., M.Si., Ph.D.

Asisten : Alyaa Anggraini Huwaidaa, S.T.

**Tim Akreditasi IABEE Program Studi Teknologi Pasca Panen**

Ketua : Dr. Ir. Rijanti Rahaju Maulani, S.P., M.Si.

Anggota : 1. Ir. Ihak Sumardi, S.Hut., M.Si., Ph.D.  
2. Dr. Lili Melani, S.T., M.Sc.  
3. Maya Fitriyanti, S.Si., M.T., Ph.D.  
4. Dzulianur Mutsila, S.Si., M.T., Ph.D.  
5. Amalia Ghaisani Komarudin, S.Si., M.Sc., Ph.D.  
6. Dr. Nita Yuniati, S.P., M.P.

Asisten : Muhammad Naufal Haitami, S.T.


- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:  
a. menyusun dokumen akreditasi internasional IABEE untuk pengajuan akreditasi tersebut;  
b. tim sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Januari 2025



DEKAN,

Prof. ENDAM SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.   
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Para Wakil Dekan SITH;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
8. Para Ketua Program Studi SITH;
9. Masing-masing yang bersangkutan.